

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi penentu nasib dan masa depan sebuah bangsa. Oleh karena itu anak harus dijamin hak-haknya sesuai dengan fitrah dan kodratnya, maka dari itu segala bentuk perlakuan yang dapat merusak dan mengganggu hak-hak anak harus dihapuskan. Sebagaimana dari hasil penelitian yang peneliti uji maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. **Hukum Positif** tentang hak - hak anak dalam **UU No. 23 tahun 2002, Bab 1 pasal 1**. Sedangkan dalam **Hukum Islam** terbagi 2 bagian yakni **Hak-hak anak yang bersifat *Immateriil (Huquq Ma'nawiyah)*** dan **Hak-hak yang bersifat *Materiil (Huquq Ma'ddiyah)***.
2. **Hukum positif** tentang hak anak untuk mendapatkan Air Susu Ibu tercantum dalam **UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 128 ayat 1**. Dan dalam

Hukum Islam, para Ulama bersepakat bahwasanya *wajib* menyusui dalam kurun waktu penyusuan yakni 2 tahun, selama anak tersebut membutuhkan.

Secara umum ibu kandung di anjurkan untuk menyusui karena air susu ibu adalah susu terbaik. Menurut *jumhur ulama*, menyusui itu *manduub* (dianjurkan) kecuali dalam kondisi darurat.

Dari 4 madzhab yang ada mereka memiliki perbedaan pendapat tentang kewajiban ibu untuk menyusui, akan tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa menyusui anak itu hukumnya wajib dalam 3 hal : *Si anak tidak menerima susuan orang lain selain ibu kandungnya, Tidak menemukan wanita lain yang menyusui anaknya selain dirinya sendiri, dan Jika suami atau si bayi tidak mempunyai harta.*

3. Batasan usia anak mendapatkan ASI adalah maksimal 2 tahun penuh, dan boleh menyapih sebelum usia 2 tahun.

4. Batasan minimal menyusui ada perbedaan pendapat diantara para Ulama, *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat tidak ada batasan ukuran usia minimal anak mendapatkan ASI. Menurut *Hanafiyah* batas minimal usia anak mendapatkan ASI adalah setahun setengah. Sedangkan Zaqlul An-Najjar menyatakan bahwa masa minimal kehamilan dan menyusui adalah 6 bulan. Peneliti, lebih mendukung pendapat yang mengatakan bahwa bayi tidak memiliki batas minimal memperoleh ASI, dengan catatan tidak menimbulkan mudharat atau dampak negatif bagi ibu dan anak yang tengah menyusu tersebut.

Para ulama mengambil kesimpulan dari ayat 233 surah Al-Baqarah bahwa menyusui yang menyebabkan seseorang haram menikah karena sesusu apabila penyusuan itu terjadi dalam kurun waktu 2 tahun. Mengacu pada fir'man Allah Ta'ala حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ (dua tahun penuh), ukuran ini menjadikan para ulama

berbeda pendapat apakah ukuran ini termasuk *tahdidiyah* atau *taqribiyah*?

Menurut **Syafi'iyah** termasuk kategori *tahdidiyah*, **Malikiyah** yaitu *taqribiyah*. ada 3 riwayat dalam mazhab Malikiyah mengenai batas maksimal penyusuan, dan pendapat yang masyhur menurut mereka adalah 2 tahun 2 bulan.

Menurut **Imam Abu Hanifah** batas maksimal waktu menyusui adalah 2,5 tahun. Sedangkan menurut **Zufar** selama 3 tahun. Menurut peneliti batas maksimal penyusuan adalah 2 tahun penuh sebagaimana pendapat Syafi'iyah, dan hal ini bisa kita pahami dari urutan ayat-ayat Al-Qur'an dan berdasarkan hadits Rasulullah SAW.

5. Penafsiran surah Al-Ahgaff ayat 15 bahwasanya masa mengandung yang paling sedikit adalah 6 bulan. Namun ketika si ibu mengandung selama 9 bulan sebagaimana pada umumnya masa mengandung, maka menimbulkan perbedaan pendapat seperti menurut Ibnu

Abbas bayi cukup disusui selama 21 bulan. Menurut satu pendapat, 3 bulan pertama dari masa hamil tidak dihitung.

Adapun penafsiran ayat 15 surah Al-Ahgaff, peneliti lebih condong kepada pendapat yang mengatakan jika masa kehamilan Sembilan bulan maka masa menyusuinya adalah 21 bulan. Hal ini didasarkan pada periwayatan Ibnu Abbas dan riwayat masa menyusui Abu Bakar. Dan ayat ini berhubungan serta menjadi penjelas pada ayat 233 surah Al-Baqarah dan Ayat 14 surah Luqman.

B. Saran.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebagaimana yang dipaparkan diatas maka peneliti memberikan beberapa saran kepada:

1. Kepada pemerintah untuk senantiasa melakukan monitoring terhadap UU tentang hak-hak anak khususnya hak anak mendapatkan ASI di kalangan masyarakat, agar lebih baik dan terarah dalam pelaksanaan UU tersebut.
2. Kepada para ibu untuk senantiasa memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya khususnya di usia dini, karena saat itu si anak sangat butuh kasih sayang ibunya dan asupan ASI di usia dininya sebab ASI yang terbaik adalah ASI dari ibu kandungnya.
3. Kepada para pembaca peneliti menyadari bahwa penelitian ini banyak memiliki kekurangan baik dalam hal isi dan pembuatan. Oleh sebab itu, peneliti memohon maaf jika dalam penelitian ini sungguh belum memuaskan para pembaca. Dan apabila terjadi

kesalahan dalam penelitian dan pemahaman. Sudilah kiranya para pembaca memberikan kritik dan saran kepada peneliti. Semoga dengan saran dan kritik dari para pembaca, mudah-mudahan dapat membangun dan memotivasi peneliti untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan semoga menjadi lebih baik kedepannya. Besar harapan peneliti dengan adanya penelitian ini mudah-mudahan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kita?amiin yaaa robb.